



PUTUSAN
Nomor 66 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **LUSA;**
2. **MEMMASE;**
3. **TATTU**, semuanya bertempat tinggal di Sangkaropi', Lembang Sangkaropi', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Timotius P. Allokaeng, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 123 Makale, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Melawan:

1. **RURA SUMBUNG;**
2. **PATTO PONG LABBA;**
3. **TEGA RANTELA'BI;**
4. **YOHANIS PASODUNG;**
5. **LIUS INGA';**
6. **TAMBARU INGA';**
7. **ANDARIAS PAGAPPONG;**
8. **SIRURU SIRAPPA;**
9. **DAUD LIARAN, S.H.**, semuanya bertempat tinggal di Tongkonan To' Induk Sangkaropi', Lembang Sangkaropi', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa dengan adanya gugatan Pengosongan ini, terhadap tanah yang



dimiliki Tongkonan To' Induk di Sangkaropi', Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara yang dikuasai/di tempati dulunya secara baik-baik oleh nenek moyang Para Tergugat dan saat sekarang Para Tergugat (Lusa, Memmase dan Tattu) telah berniat jahat untuk memindah tangankan atau mengalihkan tanah objek sengketa (tanah Tongkonan To' Induk) ke tanah Tongkonan lain dengan cara mendirikan/membangun rumah Tongkonan Ne' Kalaka', jadi dengan cara perbuatan demikian yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan adapun batas tanah objek sengketa tersebut sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sekolah SD (tanah yang dihibahkan oleh Tongkonan To' Induk);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah keluarga Ne'Titing (tanah Tongkonan To' Induk);
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Lai' Sana (Ne' Apri) juga tanah dan ke Tongkonan To' Induk);
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah keluarga Ne' Bolong;

Dan yang menjadi dasar Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Tongkonan To' Induk yang mana Tongkonan To' Induk awal mulanya didirikan oleh Ne' Ponding muane (Sandi Tomore) dengan Ne' Ponding baine (Lai' Sande), kemudian melahirkan keturunan empat (4) orang yaitu Ne' Amping, Ne' Poggo', Ne' Rimpung dan Ne'Reppe, dan kemudian keempat orang tersebut beranak cucu, dan keturunannyalah yang mewarisi dan menjaga seluruh tanah yang dimiliki oleh Tongkonan To' Induk jangan sampai ada orang yang mengalihkan menjadi tanah milik Tongkonan lain atau dikuasai tanpa hak oleh orang bukan berasal dari Tongkonan To' Induk;
2. Bahwa sekitar pada tahun 1940-an masa/jaman penjajahan Jepang atau Nippon, Ne' Kalaka' (a) Ne' Bukku' semasa hidupnya tinggal di lokasi daerah Sangkaropi', tempat tinggalnya selalu berpindah-pindah dengan mendirikan pondok/tempat tinggal oleh karena Ne' amping salah satu dari keturunan Tongkonan To' Induk yang menempati rumah Tongkonan To'Induk pada jaman itu tidak ada orang yang ditemani bertetangga maka dipanggillah Lai' Kalaka' (a) Ne' Bukku untuk tinggal dan mendirikan pondok dalam lokasi tanah Tongkonan To'Induk, saat sekarang tanah objek sengketa;
3. Bahwa ditanah objek Sengketa tersebut Lai' Kalaka (a) Ne' Bukku melahirkan anak namanya Lai' Kalaka', kemudian Lai' Kalaka melahirkan tiga (3) orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ne'Dariman (a) Lai' Adan;
2. Ne' Bongi (a) Lai' Rampa';
3. Indo' Silomo;

Ketiga orang tersebut beranak cucu ditanah objek sengketa, sehingga antara keturunan dari Ne'Amping Tongkonan To' Induk dan keturunan Ne' Kalaka' (a) Ne' Bukku, hubungan kekeluargaan selama ini baik-baik saja;

4. Bahwa Ne' Bongi (a) Lai' Rampa' melahirkan keturunan/anak, salah satunya bernama Lai' Pinta (a) Indo Tattu, dan Indo' Tattu (a) Lai' Pinta melahirkan Tattu (Tergugat III) yang saat sekarang tinggal dalam lokasi tanah objek sengketa, dan pada saat Lai' Pinta (a) Indo Tattu akan memugar atau merubah rumahnya dari tiang bambu/bettung menjadi tiang kayu/papan, Lai' Pinta (a) Indo Tattu pergi menemui Ne' Titing, salah satu keturunan dari Tongkonan To' Induk untuk meminta/mengisinkan merubah bentuk rumah tempat tinggalnya dari tiang bambu/bettung berdinding bambu menjadi tiang kayu berdinding papan;
5. Bahwa keberadaan dari Tergugat I (Lusa) dalam tanah objek sengketa adalah anak menantu dari Lai' Adan (a) Ne' Dariman;
6. Bawa begitupun juga kehidupannya Ne' Renden selalu berpindah-pindah tempat, mendirikan rumah tempat tinggalnya akhirnya melahirkan anak bernama Lai' Kombo kawin dengan Lope' keturunan dari Tongkonan To' Induk, dan sekitar tahun 1950-an Lope dengan Lai' Kombo (suami istri) mulai tinggal di tanah objek sengketa, tanah milik Tongkonan To' Induk, dan kemudian mereka melahirkan anak bernama Memmase Tergugat II yang saat sekarang masih menempati tanah objek sengketa;
7. Bahwa dari dulu nenek moyang Para Tergugat menempati tanah objek sengketa masih beritikad baik dan sekarang Para Tergugat masih menempati tanah objek sengketa malah sudah mulai bertingkah atau beretikad buruk dengan maksud untuk mengaburkan tanah objek sengketa bukan tanah milik dari Tongkonan To' Induk dan mengalihkan tanah objek sengketa ke tanah Tongkonan To' Paken atau Tongkonan lain;
8. Bahwa buktinya Para Tergugat sudah berniat jahat atau beretikad buruk ingin mengalihkan tanah objek sengketa ke Tongkonan lain, dimana sekitar tahun 2009 Para Tergugat sudah mengumpulkan ramuan kayu rumah Toraja, ingin merencanakan membangun/mendirikan Rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka' diatas tanah objek sengketa milik Tongkonan To' Induk;
9. Bahwa karena pikiran Para Tergugat selalu dihantui denga hati baiknya dari alm. Ne' Amping keturunan dari Tongkonan To' Induk kepada nenek

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moyangnya Para Tergugat, akhirnya Para Tergugat pergi menemui Kepala Kampung/Dusun guna membicarakan maksud dan tujuan tanah objek sengketa untuk ditempati mendirikan rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka', tetapi tidak juga kesampaian sebab maksud mereka (Para Tergugat) akan membicarakan/dipertemukan di Tongkonan To' Paken, sedangkan rumpun keluarga Tongkonan To' Induk menunggu di Tongkonan To' Induk, akhirnya pertemuan itu berhenti begitu saja sebab Para Tergugat sudah mendengar dari rumpun keluarga keturunan Tongkonan To' Induk bahwa rumpun keluarga Tongkonan To' Induk tidak mengisinkan/melarang apabila Para Tergugat akan membangun rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka', sebab tanah yang ditempati Para Tergugat adalah tanah panglili'na Tongkonan To' Induk bukan tanah milik pribadi Ne' Kalaka' atau Tongkonan lainnya;

10. Bahwa niat jahatnya Para Tergugat sudah kesampaian, akhirnya mereka nekad untuk mendirikan/membangun rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka', akhirnya pada tanggal 26 Februari 2012 diadakan pertemuan di Tongkonan To' Induk yang difasilitasi oleh Kepala Lembang Sangkaropi' dimana yang melapor rumpun keluarga Tongkonan To' Induk dengan keluarga Ne' Kalaka' (Para Tergugat) guna membicarakan soal tanah yang ditempati Para Tergugat sebab Para Tergugat berniat mendirikan Toraja/Tongkonan Ne' Kalaka' di atas tanah milik Panglili'na Tongkonan To' Induk, tetapi ternyata juga tidak ada hasilnya, sehingga Para Tergugat sampai sekarang nekad membangun/mendirikan rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka' diatas tanah milik Panglili'na Tongkonan To' Induk;
11. Bahwa dengan modal yang nekat serta memiliki ektikad buruk dari jati diri Para Tergugat ingin untuk mendirikan rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka' diatas tanah rumpun keluarga Tongkonan To' Induk, akhirnya rumpun keluarga Tongkonan To' Induk diwakilinya (Para Penggugat) pergi melaporkan ke Polsek Sa'dan tentang Penyerobotan tanah yang dilakukan Para Tergugat untuk mendirikan rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka', agar supaya diadakan pencegahan/larangan jangan sampai terlebih dahulu membangun/mendirikan sebelum tanah yang ditempati mendirikan rumah Toraja Tongkonan Ne' Kalaka' telah jelas statusnya, tetapi ternyata Para Tergugat juga tidak menghindari larangan dari Polsek Sa'dan;
12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar kemudian hari Para Tergugat tidak mengalihkan atau memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka patutlah tanah objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Makale;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
3. Menyatakan demi hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik/panglili'na Tongkonan To' Induk;
4. Menyatakan bahwa tindakan/perilaku dari Para Tergugat untuk menguasai tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebab Para Tergugat ingin menguasai/memiliki tanah objek sengketa dengan niat berektikad buruk dengan cara mengalihkan tanah objek sengketa ke Tongkonan lain;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah objek sengketa secara sempurna kepada Para Penggugat (ahli waris keturunan keluarga rumpun Keluarga Tongkonan To' Induk);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas, sangat kabur atau *obscure libel*, karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat Rura Sumbung, Patto Pong Labba, Tega Rantela'bi, Yohanis Pasodung, Lius Inga', Tambaru Inga', Andarias Pagoppong, Siruru Sirappa' Dan Daud Liaran, S.H., adalah keturunan Ne' Amping, Ne' Poggo, Ne' rimpung dan Ne' Re'pe, adalah sangat kabur atau tidak jelas keterkaitan hubungan hukumnya antara satu dengan yang lainnya, yakni tidak jelas tentang siapa-siapa dari Penggugat yang menjadi keturunan Ne' Amping, siapa-siapa dari Penggugat yang menjadi keturunan Ne' Amping, siapa-siapa dari Penggugat yang merupakan keturunan Ne' Poggo, siapa-siapa dari Penggugat yang merupakan keturunan Ne' Rimpung dan siapa-siapa dari Penggugat yang menjadi keturunan Ne' Re'pe', tidak jelas dan tidak diketahui apakah Ne' Amping, Ne' Poggo, Ne' Rimpung dan Ne' Re'pe' pernah kawin atau menikah dan menikah dengan siapa, kemudian perkawinan mereka tersebut melahirkan siapa-siapa, berikut tidak jelas pula apakah Ne' Amping, Ne' Poggo, Ne'

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rimpung dan Ne' Re'pe, telah meninggal dunia atau belum, sehingga harus digantikan oleh Para Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak jelas status atau legitimasi atau legal standing sebagai Penggugat dalam perkara ini, semuanya tidak diuraikan dan tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kabur, tidak jelas (*obscur libel*), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat, Cacat Formal, Kurang Pihak, *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa gugatan Penggugat bertitelkan "Gugatan Pengosongan", dan ternyata Penggugat hanya menggugat 3 (tiga) orang Tergugat saja, yaitu Lusa sebagai Tergugat I, Memmase sebagai Tergugat II dan Tattu sebagai Tergugat III, ternyata yang masih menguasai tanah obyek sengketa bukan hanya ketiga orang Tergugat tersebut melainkan yang menguasai secara nyata obyek sengketa masih terdapat beberapa orang lain yang menguasai secara nyata atau secara *feitelijk* menguasai obyek sengketa tersebut yang tidak diikutsertakan Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yaitu:

1. Yafet Tana;
2. Rosalina Pakolo (istri Yafet Tana);
3. Anak-anak dari Almarhumah Lai' Tana (istri Tergugat Lusa), yaitu:
 1. Orpa, 2. Lewi, 3. Emi, 4. Panus;
4. Sarlota Tiku Lembang (istri Tergugat Memmase);
5. Lai' Kombo (orang tua Tergugat Memmase);

Berikut yang membangun rumah Adat Toraja, yang disebut Banua Para'puan atau Banua Batua'ri Ne' Kalaka' di atas tanah sengketa adalah semua rumpun keturunan Ne' Kalaka, sehingga dengan tidak diikutsertakannya atau ditempatkannya orang-orang atau pihak-pihak tersebut yang menguasai secara nyata obyek sengketa tersebut dalam perkara *a quo* dan rumpun keluarga keturunan Ne' Kalaka' yang sedang membangun rumah di atas tanah sengketa, mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formal/cacat hukum kurang pihak, *Plurium Litis Consortium* serta *Non executabel*, sehingga menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983) yang menentukan bahwa: "Gugatan harus ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa";

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Sangat Kabur Atau *Obscur Libel*;



Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, sangat kabur atau *obscur libel* mengenai:

3.1. Gugatan Penggugat tidak jelas, sangat kabur atau *obscur libel* mengenai, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, dimana tanah obyek sengketa yang digugat Penggugat sama sekali tidak diketahui tentang berapa luasnya, dan batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, yaitu:

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tongkonan Ne' Kawang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Ne' Piring;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tongkonan Ne' Kawang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah yang dikuasai Ne' Bolong;

Kemudian tanah yang sebenarnya dikuasai Tongkonan To'Induk (bukan tanah sengketa) adalah tanah yang luasnya ± 150 meter persegi sesuai dengan fakta di lapangan dan fakta yuridis, yaitu berdasarkan bukti SPPT PBB NOP.73.19.091.012.007-0136-0 atas nama Tongkonan To' Induk (Bukti SPPT.PBB Tongkonan To' Induk terlampir) dalam jawaban ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa yang dijadikan objek sengketa, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menentukan bahwa: "Gugatan tidak dapat diterima apabila objek sengketa yang digugat tidak jelas luas dan batas-batasnya";

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur dan tidak sinkron mengenai dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat dengan petitum gugatan Penggugat, dimana dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat didalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari Tongkonan To' Induk yang didirikan Ne' Ponding Muane (Sandi Tomore) dengan Ne' Ponding Baine (Lai' Sande) yang melahirkan Ne' Amping, Ne' Poggo, Ne' Rimpung dan Ne' Re'pe dan kemudian keempat orang tersebut beranak cucu dan keturunannyalah yang mewaris dan menjaga seluruh tanah yang dimiliki oleh Tongkonan To' Induk dan ternyata dalam Petitum Gugatan Penggugat, tidak dinyatakan secara tegas dan jelas siapa-siapa atau warga Tongkonan To' Induk yang mana yang berhak atas tanah Tongkonan To' Induk, karena pihak Tergugat pun adalah warga Tongkonan To'Induk, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak sinkron antara posita dan petitum

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dan gugatan yang demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas tentang perbuatan melawan hukum yang mau dilakukan Para Tergugat, dimana Para Penggugat dengan tegas mendalilkan bahwa "Para Tergugat sudah berniat jahat atau beriktikad buruk ingin mengalihkan obyek sengketa ke Tongkonan Lain (lihat dalil angka 8 Penggugat), dihubungkan dengan dalil angka 2 sampai dengan angka 7 Penggugat mendalilkan "Ne' Kalaka sekitar tahun 1940 semasa hidupnya memang sudah tinggal di obyek sengketa dan secara turun-temurun sampai kepada Tergugat sudah tinggal di obyek sengketa" dan ternyata sampai sekarang tanah sengketa tidak pernah beralih kepemilikannya, artinya belum berpindah tangan masih tetap dikuasai dan dimiliki dari keturunan Ne' Kalaka secara turun temurun, sehingga dengan tidak adanya peralihan tanah sengketa dari keturunan Ne' Kalaka kepada siapa-siapa (pihak lain) maka jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, dan tanah sengketaupun tetap masih dalam penguasaan dan pemilikan keturunan Ne' Kalaka sampai sekarang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mkl. tanggal 18 Desember 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 72/PDT/2013/PT.MKS tanggal 30 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale Tanggal 18 Desember 2012 Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mkl. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah milik/panglili'na Tongkonan To' Induk;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat/Para Terbanding untuk menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebab Para Tergugat/Para Terbanding ingin menguasai/memiliki tanah obyek sengketa dengan itikad buruk dengan cara mengalihkan tanah obyek sengketa ke Tongkonan lain;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah obyek sengketa secara sempurna kepada Para Penggugat/Para Pembanding (Ahli waris keturunan rumpun keluarga Tongkonan To' Induk);
5. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Mkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Alasan dan dasar hukumnya ialah bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 18 Desember 2012 Nomor 21/Pdt.G/2012/PN MKL., tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara (Kuasa Hukum) Para Penggugat dan Para Tergugat, telah sesuai dengan asas "Sidang terbuka untuk umum", hal tersebut telah dituangkan/dicantumkan secara sah dan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, dan Para Tergugat dimenangkan dengan amar putusan dalam pokok perkara "gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya", sehingga Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 199 RBg barns menempuh upaya hukum Banding dalam tenggang waktu 14 hari lamanya dan ternyata pada tanggal 8 Januari 2013 barulah Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, yang sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale menerimanya;

Bahwa Para Penggugat (kuasanya) mengajukan Memori Banding ternyata dalam Memori Bandingnya tersebut tidak pernah keberatan atau menyangkal, tentang putusan Pengadilan Negeri Makale yang memuat "putusan tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat" dan tidak pernah mempersoalkan tentang apakah Para Penggugat atau kuasanya hadir atau tidak pada saat putusan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum tersebut ("Asas Tranparansi"), akan tetapi setelah Memori Banding Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi diberitahukan/disampaikan kepada Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi (kuasanya) dan oleh Kuasa Hukum Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan atas pemyataan banding yang dilakukan oleh Para

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014



Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi tersebut disertai/lampiran dengan bukti yang diajukan Kuasa Hukum Para Tergugat/Terbanding, dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Tambahan Surat Bukti mengenai hal tersebut Kepada Pengadilan Tinggi dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Makassar (Bukti Terlampir), karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi bukti tersebut diabaikan oleh Pengadilan Tinggi Makassar selanjutnya Pengadilan Tinggi Makassar melakukan terobosan untuk membongkar Putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut, sebagaimana dijelaskan pada putusannya halaman 6 sampai dengan 7, tanpa menghadirkan Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya yang menyatakan keberatan tersebut (terjadi keberpihakan), dan menyatakan dengan gampang begitu saja Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan “Pengadilan salah ketik”, sehingga Pengadilan Tinggi Makassar telah mengorbankan “kepastian Hukum” dan keadilan yang dituntut para pihak yang berperkara, serta tidak menghargai wibawa Peradilan di Negara Hukum, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tersebut harus dibatalkan;

Bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diadakan upaya hukum banding lagi (sudah lewat waktu), sehingga menurut hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale harus menolak Permintaan/Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tersebut ataukah bilamana hal tersebut dipersoalkan oleh Para Penggugat/ Pembanding atau kuasanya maka menurut hukum persoalan tersebut harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Makale pada saat menyatakan banding di Pengadilan Negeri Makale dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan pihak yang terkait dengan putusan tersebut di Pengadilan Negeri Makale untuk penyelesaian tersebut, akan tetapi karena Para Penggugat atau kuasanya tidak menyangkal/keberatan tentang “kehadiran kuasa hukum Para Penggugat” pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dalam putusan tersebut, sehingga jelas menurut hukum putusan tersebut sudah tidak ada lagi masalah, karena itu putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut telah dijadikan alat bukti oleh Para Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi dan dilegalisasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale (Bukti Terlampir);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut adalah putusan yang nyata-nyata salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan asas hukum, yaitu asas “*audi at alteram partem*” dan tidak melakukan penerapan hukum pembuktian secara benar menurut hukum terhadap alat-alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pihak sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah mengorbankan adanya tujuan Hukum yaitu Kepastian Hukum dan Keadilan dengan terdapatnya pelaksanaan hukum pembuktian yang melihat alat bukti para pihak secara berbeda-beda yakni: Hakim Ketua Majelis yang nota bene Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang merangkap Pejabat Sementara Ketua Pengadilan Tinggi Makassar karena Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sudah pensiun, menerapkan hukum yang sama dengan Penerapan Hukum oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale dengan pertimbangan hukum “karena dalam putusan mengenai pokok perkara telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, dan selain itu Para Tergugat telah menguasai obyek sengketa sudah lama secara turun-temurun karena itu dalam pokok perkara harus dikuatkan” (Vide halaman 12 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar);

Penerapan Hukum tersebut telah berpatokan pada penerapan hukum yang diterapkan oleh *Judex Facti* Pertama, dengan menyimpulkan dalil-dalil pokok para pihak secara tepat dan sempurna dimana Para Penggugat/ Pembanding mendalilkan tanah sengketa sebagai tanah Tongkonan To' Induk pada sekitar tahun 1940-an masa/Jaman Penjajahan Jepang atau Nippon, Ne' Amping dari Tongkonan To' Induk yang menempati rumah Tongkonan To' Induk padajaman itu tidak ada orang yang ditemani bertetangga maka dipanggilUah Ne' Kalaka (A) Ne' Bukku untuk tinggal dan mendirikan pondok dalam lokasi Tongkonan To' Induk, sedangkan Para Tergugat mendalilkan tanah sengketa adalah tanah yng dibuka dan dikuasai secara turun-temurun oleh Ne' Kalaka yang asalnya dari Tongkonan To' Paken”;

Bahwa Termohon Kasasi sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan atas obyek sengketa, dua orang saksi yang diajukan Penggugat/ Pembanding sekarang Termohon Kasasi umurnya masih mudah, yaitu saksi Matius Kalisi Pagewang, umur 56 tahu, Saksi Oktavianus Mantong umur 41 tahun, dan saksi Ahli bernama Kila' ahli Aluk Todolo (kepercayaan leluhur orang Toraja), menurut Hukum Pembuktian adalah tidak berdasar hukum kalaulah saksi-saksi tersebut mengetahui kejadian pada tahun 1940-an, yaitu 72 (tujuh puluh dua) tahun yang lalu, yakni 24 tahun dan 31 tahun sebelum saksi-saksi tersebut lahir, sehingga *Judex Facti* Pertama dan Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Kedua telah tepat dan benar menerapkan hukum

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian bahwa keterangan kedua saksi Para Penggugat tersebut adalah merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang tidak didukung oleh bukti lain yang mempunyai nilai pembuktian (lihat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pertama halaman 52 sampai halaman 53);

Bahwa demikian pula bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat penyerahan hak atas untuk tanah lokasi tanah Sekolah ditempati SD Negeri 51 Sangkaropi tanggal 22 Januari 1972 (bukti P.1) dan Denah Lokasi SD Negeri 51 Sangkaropi (Bukan Tanah Obyek Sengketa), oleh Pengadilan Negeri Makale telah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam melaksanakan hukum pembuktian bahwa selain bukti tersebut (P.1 dan P.2) tersebut bukanlah mengenai tanah obyek sengketa, bukti tersebut hanyalah berupa surat pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan, sehingga bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa dan tidak dapat di samakan dengan kesaksian (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985) yang telah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Makale dalam putusannya halaman 53-54) tersebut;

Bahwa sedangkan saksi-saksi Para Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi umurnya sudah tua-tua, yaitu Saksi Simuruk, umur 70 tahun, Goli, 46 tahun, Saksi Sumule, umur 70 tahun, saksi Bela' umur 70 tahun, saksi Matius Palentek 77 tahun dan saksi Patana Pong Sitanan 70 tahun dan pernah jadi Kepala Desa setempat, para saksi tersebut mengetahui bahwa nenek moyang Para Tergugat telah menguasai dan Para Tergugat menguasai seara turun-temurun dan oleh *Judex Facti* Pertama dan Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Kedua telah menerapkan hukum yang tepat dengan mempertimbangkan hukum sebagai berikut:

"Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut ternyata, keterangan saksi-saksi, yaitu Simuruk, Goli, Sumule, Matius Palentek dan Patana Pong Sitanan saling bersesuaian bahwa tanah sengketa adalah Tanah Ne' Kalaka dari Tongkonan To' Paken, sedangkan Tongkonan To' Induk masih jauh dari tanah yang dipersengketakan, masih diantarai oleh Tongkonan To' Tallang, Tongkonan To' Paken dan Tongkonan Buntu dan didukung dengan bukti T.1 sampai dengan T.27 yang tidak disangkal kebenarannya oleh Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi" (*vide* pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Makale halaman 57-58);

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diterapkan dan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pertama dan Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* Kedua tersebut, oleh Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 Pengadilan Tinggi Makassar dengan gampang begitu saja melakukan penerapan hukum secara salah dan melanggar hukum membenarkan bukti P.1, yang bukan mengenai obyek sengketa dan tanpa didukung alat bukti lain, tanah sengketa bukanlah tanah sekolah SD Nomor 51 Sangkaropi, dan tidak ada keterkaitannya dengan tanah sengketa, tidak ada satupun bukti kepemilikan Tongkonan To' Induk atas tanah sengketa, P.2 bukanlah Dena tanah obyek sengketa dan oleh *Judex Facti* Kedua (Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2) telah menerapkan hukum pembuktian yang salah atau melanggar hukum dengan tidak memeriksa keterangan kesaksian saksi-saksi Para Penggugat dan langsung melakukan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, dengan menilai saksi Tergugat sebagai saksi *de auditu*. Berikut Pengadilan Tinggi Makassar merubah titel bukti Surat Tergugat seperti asli Silsilah asal-usul Ne' Kalaka pemilik pertama obyek sengketa dirubah menjadi T.1 adalah tentang silsilah daripada Ne' Kalaka (pemilik pertama obyek sengketa) Tongkonan To' Paken, dan tidak memberikan pertimbangan yang benar atas alat-alat bukti surat Para Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang tidak disangkal oleh Termohon Kasasi;

Bahwa penerapan Hukum Pengadilan Tinggi Makassar (Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2) tersebut di atas sudah jelas melanggar hukum tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan mempertimbangkan bukti P.1 berupa surat pernyataan dan bukan mengenai tanah sengketa serta telah membingungkan pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan dan kebenaran dimana dalam satu perkara terdapat pelaksanaan hukum yang berbeda-beda, Hakim Ketua Majelis menerapkan hukum dengan pertimbangan pelaksanaan dan penerapan hukum Pengadilan Negeri Makale dalam pokok Perkara "dikuatkan", sementara Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 dalam menerapkan dan melaksanakan hukum tidak memberi pertimbangan yang jelas "apakah penerapan hukum Pengadilan Negeri Makale dikuatkan atau dibatalkan", hanya mempertimbangkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Pembanding dan Terbanding, sehingga terjadi "kontradiksi" antara pertimbangan hukum dengan amar putusan dalam Putusan *Judex Facti* kedua, sehingga perkara ini sudah tidak jelas lagi tujuan hukum yang dicapai, tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum yang ada adalah

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebingungan pencari keadilan, sehingga beralasan hukum putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut harus dibatalkan;

3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah salah dan melanggar hukum dalam melaksanakan hukum yang mendasarkan putusannya pada dalil-dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan obyek sengketa berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan lapangan sekolah SD (tanah yang dihibahkan oleh Tongkonan To' Induk);
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah keluarga Ne' Titing (tanah Tongkonan To' Induk);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Lai' Sana (Ne' Apri) juga tanah dan ke Tongkonan To' Induk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah keluarga Ne' Bolong;

Tanpa didukung oleh pembuktian dan alat bukti baik saksi maupun alat bukti surat dan ternyata Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi sama sekali tidak punya bukti kepemilikan maupun bukti Penguasaan atas obyek sengketa dan ternyata Hasil Pemeriksaan Setempat yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 11 tersebut adalah berbeda dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dan tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat tersebut, karena ternyata pada sebelah Timur obyek sengketa berbatasan dengan separuh rumah Tergugat Tattu dan kebun Tergugat dan sebelah Selatan dengan tanah Tergugat dan rumah Tongkonan Bamba, Tongkonan To' Induk jauh sekali dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat (Termohon Kasasi) tidak satupun yang menerangkan batas-batas tentang obyek sengketa sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat karena penerapan atau pelaksanaan hukum oleh Hakim anggota I dan II Pengadilan Tinggi Makassar yang tidak didasarkan pada hukum pembuktian karena hanya didasarkan pada dalil-dalil Penggugat/Termohon Kasasi adalah penerapan dan pelaksanaan hukum yang salah dan melanggar Hukum Acara Perdata khususnya Pasal 283 R.Bg, sehingga putusan *Judex Facti* Kedua tersebut menurut hukum harus dibatalkan;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar (Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II) telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum serta tidak cukup mempertimbangkan dalil-dalil pokok para pihak, dengan hanya menyimpulkan "Apakah benar tanah yang menjadi tanah obyek sengketa tersebut tanah Tongkonan To' Induk ? Atau apakah benar tanah yang menjadi tanah obyek sengketa tanah Tongkonan To' Paken ?" dengan tidak

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kurang sempurna menyimpulkan dalil-dalil pokok kedua belah pihak sebagaimana telah disimpulkan oleh *Judex Facti* Pertama, dengan menyempurnakan bahwa, “Apakah Para Penggugat ahli waris Tongkonan To’ Induk, apakah benar Ne’ Amping, Ne’ Poggo, Ne’ Rimpung dan Ne’ Reppe telah meninggal dunia dan siapa-siapa dari Penggugat yang merupakan keturunan Ne’ Amping, Ne’ Poggo, Ne’ Rimpung dan Ne’ Reppe yang berhak atas obyek sengketa serta apa pula yang mendasari Para Tergugat/Pemohon Kasasi menguasai, memiliki dan tinggal di atas tanah obyek sengketa, apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beritikad baik ataukah tidak dan hal-hal apa saja yang mendasari gugatan dan jawaban atau dalil-dalil para pihak yang harus dibuktikan berdasarkan Pasal 283 RBg tersebut” dalam pelaksanaan hukum Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan (*onvaldoende gemotiveerd*), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 yang berbunyi “Menyatakan tindakan Para Tergugat/Para Terbanding untuk menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum sebab Para Tergugat/Para Terbanding ingin menguasai/memiliki tanah obyek sengketa dengan iktikad buruk dengan cara mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tongkonan Lain” tidaklah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, dan kemudian Para Penggugat sama sekali tidak melakukan permintaan agar Para Penggugat dinyatakan/ditetapkan sebagai ahli waris atau keturunan rumpun keluarga Tongkonan To’ Induk (tidak jelas keluarga dari siapa), sehingga tidak ada dasar hukumnya obyek sengketa harus dikembalikan kepada Para Penggugat, hal ini semuanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvaldoende gemotiveerd*) oleh Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 Pengadilan Tinggi Makassar tersebut sehingga mengabulkan petitum gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa terkait dengan pelaksanaan hukum tersebut di atas, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar pada halaman 12 yang berbunyi: “Menimbang oleh karena tanah obyek sengketa telah dapat dinyatakan terbukti sebagai tanah milik Tongkonan To’ Induk maka petitum-petitum yang lain tersebut selain dari petitum Nomor 2 dapat dikabulkan oleh karenanya gugatan Penggugat/Para Pembanding dapat dikabulkan selebihnya” adalah merupakan pelaksanaan hukum yang bertentangan dengan hukum Acara Perdata, karena tidak memberikan rincian pertimbangan tentang apa dasar hukumnya petitum-petitum gugatan Penggugat yang lain (kecuali petitum 2)



tersebut harus dikabulkan, sebagaimana ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1968 tanggal 18 Desember 1970 yang menentukan bahwa:

"Amar putusan hakim yang menentukan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian, ... dan seterusnya, dan menolak gugatan lain dan selebihnya", amar putusan yang demikian, Hakim harus memberikan rincian petitum yang mana dikabulkan disertai dengan pertimbangannya, demikian petitum yang ditolak";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* kedua (Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2) telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum karena telah mengabulkan petitum gugatan Penggugat dan tanpa memberi pertimbangan hukum apa dasar dan alasan hukumnya dikabulkan maka putusan tersebut menurut hukum harus dibatalkan;

5. *Judex Facti* Kedua (Hakim Anggota 1 dan Anggota 2) telah salah menerakan hukum dan melanggar hukum, karena dalam amar putusan Hakim tersebut telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak memuat amar putusan menolak gugatan selain dan selebihnya, hal ini telah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 497 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 yang menentukan bahwa: "Amar putusan hakim yang isinya mengabulkan gugatan untuk sebagian, maka harus disertai pula dengan amar "menolak gugatan selain dan selebihnya";

Bahwa selain itu amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut mengandung kotradiktif antar amar putusan dengan pertimbangan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukumnya ada petitum yang ditolak tetapi tidak dimuat dalam amar putusan, sebaliknya dalam amar putusan ada dictum yang dikabulkan, tetapi tidak didasari dengan pertimbangan hukum, padahal menurut hukum setiap amar dictum putusan yang dikabulkan atau ditolak haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang berkaitan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/Sip/19762 tanggal 25 Maret 1972);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik keluarga Penggugat sesuai hasil pemeriksaan setempat, objek sengketa dikelilingi oleh tanah yang



seluruhnya tanah Tongkonan To' Induk yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang menguatkan keberadaan bukti surat Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan asal tanah adalah milik Tongkonan Ne' Kalaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LUSA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. LUSA, 2. MEMMASE, 3. TATTU tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 66 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)